



**PUTUSAN**

**Nomor 13/Pid.B/2024/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Melianus Dominggus Benu Als. Minggu;  
Tempat Lahir : Larantuka;  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 23 Februari 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Hati Mulia 3, RT.004/RW.003, Kelurahan Oebobo, Kacamatan Oebobo, Kota Kupang;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Melva Marpaung,S.H., George Dieter Nakmofa,S.H.,M.H., dan Heri James Fobia,S.H., Para Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Nusa Tenggara Timur (LBH-APIK) beralamat di Jalan Sam Ratulangi II No.33, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK/Pid/2024, tanggal 1 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A dibawah Register No. 25/ LGS / SK / Pid / 2024 / PN.Kpg, tanggal 19 Februari 2024;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 13/Pid.B/2024/PN Kpg, tanggal 22 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2024/PN Kpg, tanggal 22 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Melianus Dominggus Benu Als Minggu terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang Dilakukan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) seperti dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Melianus Dominggus Benu Als Minggu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang milik terdakwa dengan ciri-ciri panjang gagang 15 cm, panjang mata parang 46 cm, lebar mata parang 5 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat, dan mata parang terbuat dari besi berwarna hitam kekaratan;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00. (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Kami pada prinsipnya sependapat dengan Jaksa penuntut umum mengenai terbuktinya tindak pidana sebagaimana yang ada dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa akan tetapi, Kami tidak sependapat dengan Pendapat Jaksa Penuntut Umum yang dalam surat tuntutan nya menyatakan bahwa Terdakwa memukul Korban menggunakan Gagang parang. Hal ini disebabkan karena sesuai fakta persidangan, terdapat 2 (dua) kelompok keterangan yang berbeda mengenai bentuk penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban yaitu :
  - Pertama, Menurut korban dan saksi marselinus, menyatakan bahwa Terdakwa memukul korban menggunakan gagang parang;
  - Kedua, Menurut elia adang, Gerson famani dan Terdakwa, menyakan bahwa Terdakwa menempeleng korban;
    - Bahwa menurut kami, keterangan saksi yang dapat dianggap sebagai suatu kebenaran adalah keterangan saksi elia adang dan saksi gerson Famani karena mereka tidak memiliki keterkaitan keluarga baik dengan korban maupun dengan Terdakwa, sehingga keterangan yang



mereka berikan lebih obyektif tanpa tendensi sehingga patut dianggap sebagai suatu kebenaran, sedangkan keterangan korban dan Marselinus patut dikesampingkan karena tidak dapat dianggap sebagai suatu keterangan yang benar karena antara korban dan Marselinus memiliki hubungan keluarga yang erat sehingga tidak obyektif dan cenderung memihak, bahkan sesuai fakta sidang, korban dan Marselinus telah memberi keterangan yang tidak benar yakni mengatakan pemukulan tersebut membuat gigi korban copot atau jatuh. Padahal keterangan mengenai gigi korban yang jatuh tersebut tidak berkesesuaian dan bahkan bertentangan dengan hasil *visum et repertum*;

Berdasarkan uraian diatas, maka kami memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan perkara ini dengan amar berbunyi:

1. Menyatakan bahwa terdakwa tersebut di atas terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut umum;
2. Menyatakan memberikan hukuman yang lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-09/N.3.10/Eoh.2/01/2024, tanggal 19 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Melianus Dominggus Benu Als. Minggu pada hari Jumat Tanggal 12 Mei 2023 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di sawah milik Alm Salmun Abi RT.011, Rw.003, Kel. Bakunase II, Kec. Kota Raja, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I Kupang, "telah melakukan Penganiayaan" terhadap saksi korban Alexander Thobias Abi, dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi korban Alexander Thobias Abi, dan saksi Marselinus Abi tiba di sawah milik Alm salmon Abi yang rencananya hendak menanam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jagung, kemudian bertemu dengan terdakwa Melianus Domingggus Benu Als. Minggu, saksi Gerson Famani dan saksi Elia Dadang. Selanjutnya ketika terdakwa, gerson Famani dan Elia Adang ditanya oleh saksi Marselinus Abi (sambil menunjuk lahan yang terbakar disebelah barat) "*beta mau Tanya sedikit, siapa yang bakar lahan itu*" . mendengar pertanyaan tersebut tiba-tiba terdakwa yang sebelumnya dalam posisi duduk dipematang sawah bersama rekannya-rekannya tersebut, langsung berdiri dan memegang sebilah parang miliknya (ciri-ciri panjang gagang 15 cm, panjang mata parang 46 cm, lebar mata parang 5 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat, dan mata parang terbuat dari besi berwarna hitam kekaratan) dengan tangan kanannya kemudian ujung parang tersebut diarahkan kewajah saksi korban lalu ujung parang dibalikkan selanjutnya gagang parang diayunkan ke arah bibir saksi korban;

- Bahwa saat itu saksi Marselinus Abi sempat berkata kepada terdakwa "*om lepas itu parang*" yang dikabulkan oleh terdakwa dengan menjatuhkan parangnya lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya langsung memegang dan mengangkat kerah baju saksi korban kemudian tangan kanannya yang sudah dalam keadaan terkepal meninju bibir saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, sekitar beberapa hari lamanya saksi korban tidak dapat beraktivitas karena mengalami bengkak/memar pada bibir atas sisi kanan dan gusi sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : B/342/V/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 12 Mei 2023;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa didampingi Penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alexander Thobias Abi, dibawah janji secara Agama Kristen Protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ketika saksi korban Alexander Thobias Abi, dan saksi Marselinus Abi tiba di sawah milik Alm Salmon Abi yang rencananya hendak menanam jagung, kemudian bertemu dengan terdakwa, saksi Gerson Famani dan saksi Elia Adang. Selanjutnya ketika terdakwa, Gerson Famani dan Elia Adang ditanya oleh saksi Marselinus Abi (sambil menunjuk lahan yang



terbakar disebelah barat) "*beta mau tanya sedikit, siapa yang bakar lahan itu*". mendengar pertanyaan tersebut tiba-tiba terdakwa yang sebelumnya dalam posisi duduk dipematang sawah bersama rekannya-rekannya tersebut, langsung berdiri dan memegang sebilah parang miliknya (ciri-ciri panjang gagang 15 cm, panjang mata parang 46 cm, lebar mata parang 5 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat, dan mata parang terbuat dari besi berwarna hitam kekaratan) dengan tangan kanannya kemudian ujung parang tersebut diarahkan ke wajah saksi korban lalu ujung parang dibalikkan selanjutnya gagang parang diayunkan ke arah bibir saksi korban;

- Bahwa saksi Marselinus Abi sempat berkata kepada terdakwa "*om lepas itu parang*" yang dikabulkan oleh terdakwa dengan menjatuhkan parangnya lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya langsung memegang dan mengangkat kerah baju saksi korban Alexander Thobias Abi kemudian tangan kanannya yang sudah dalam keadaan terkepal meninju bibir saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa sebelum terjadi penganiayaan terhadap saksi korban saat itu, awalnya saksi Marselinus Abi menegur terdakwa Melianus Dominggus Benu, gerson famani, dan Elia Adang duduk dipematang sawah bawah pohon pisang, ketika melewati mereka selanjutnya saksi korban dan saksi Marselinus menyapa dengan berkata selamat pagi, dijawab terdakwa "pagi", selanjutnya saksi Marselinus berkata "*beta mu tanya sedikit*" dijawab saksi gerson famani saat itu "*bagaimana kaka*" lalu saksi Marselinus (sambil menunjuk lahan yang terbakar disebelah barat) berkata "*beta mau tanya sedikit, siapa yang bakar itu lahan*". Saat itu terdakwa bereaksi langsung berdiri dengan memegang sebilah parang di tangan kanannya yang pada bagian ujungnya tajam diarahkan kepada saksi kemudian ujung parang dibalikkan dengan gagang parang diarahkan kepada saksi korban dan memukul gagang parang tersebut ke mulut saksi korban. Saat itu saksi Marselinus berkata pada terdakwa "*om lepas itu parang*" selanjutnya dituruti oleh terdakwa dengan melepas parang tersebut, lalu terdakwa memegang kerah baju saksi korban lalu meninju/memukul bibir saksi korban. Kemudian tanpa bicara terdakwa lalu mengambil kantong plastik berisi barang-barang dan parang miliknya kemudian pergi. Saat itu saksi marselinus memanggil terdakwa untuk bicara baik-baik namun terdakwa menjawab "*besong mau lapor pi mana pilapor sudah*" karena saat itu terdakwa tidak menggubris panggilan Marselinus, sehingga kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke polisi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak tahu apa yang menjadi alasan terdakwa menganiayanya saat itu karena secara pribadi saksi korban tidak ada memiliki masalah dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban sebanyak 2 kali yakni masing-masing sekali dengan menggunakan gagang parang dan dengan tangan kanan terkepal terdakwa meninju/memukul bibir saksi korban;
- Bahwa ketika menganiaya saksi korban dengan parang saat itu posisi parang bagian ujung mata parang (ujung tajam) dipegang oleh terdakwa dengan tangan kanannya selanjutnya gagang parang tersebut diarahkan ke bibir saksi korban dan melukainya, lalu saksi Marselinus berkata kepada terdakwa “om lepas itu parang” yang dikabulkan terdakwa dengan melepaskan parangnya dan kemudian memegang kerah baju saksi korban lalu dengan tangan kanan terkepal terdakwa langsung meninju/memukul saksi korban bibir atas saksi korban;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut terdakwa dalam keadaan sadar. Dan peristiwa tersebut disaksikan langsung oleh Marselinus Abi, Angelina Abi, Yuliana Abel Tamael, dan kedua teman terdakwa yakni Gerson Famani dan Elia Adang;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami bengkak pada bibir atas sisi kanan dan memar pada gusi karena setelah penganiayaan tersebut saksi korban langsung melapor kepolisi dan melakukan *visum* di Rumah Sakit Bhayangkara;
- Bahwa saksi korban menerangkan saat itu yang melakukan penganiayaan hanya 1 (satu) orang saja. Dan yang menjadi korban penganiayaan saksi korban sendiri sedangkan yang menjadi terdakwa bernama Melianus Dominggus Benu biasa saksi korban panggil Minggu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 12 Mei 2023, sekitar pukul 11.00 wita yang bertempat di sawah dengan alamat RT. 011 RW. 003 Kelurahan Bakunase II Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa sebelumnya saksi korban mengenal terdakwa Melianus Dominggus Benu alias Minggu, dimana yang bersangkutan adalah rekan kerja saksi korban di sawah, dan antara saksi korban dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya saksi korban, Marselinus Abi, Angelina Abi, bersama Yuliana Abi Tamael. Dimana mereka dari rumah sekitar pukul 10.30 WITA saat itu saksi korban bersama dengan Marselinus lebih dulu datang, kemudian baru disusul oleh ibu saksi korban yakni Yuliana Abi Tamael yang

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



datang bersama saksi Angelina Abi adapun tujuan kami ke sawah untuk menanam jagung, saat sampai di sawah saksi korban dan Marselinus melihat saudara Gerson Famani, saksi Elia Adang dan terdakwa sementara duduk di pematang sawah bawah pohon pisang. Saat melewati mereka, kami masih menyapa mereka:

- Bahwa pemilik sawah adalah milik bapak saksi korban alm. Salmun Abi. Dan pemilik lahan sawah yang terbakar bagian barat adalah milik bapak alm. Salmun Abi;
- Bahwa saudara Gerson Famani dan Elia Adang tidak ada hubungan keluarga dengan saksi korban maupun dengan alm bapak saksi korban Salmun Abi;
- Bahwa saksi korban tidak tahu mengapa sehingga saudara Gerson Famani, Elia Adang dan terdakwa berada di sawah milik alm bapak saksi korban, namun untuk saudara Gerson Famani saat alm bapak saksi korban masih hidup yang bersangkutan sempat menggarap sawah tersebut;
- Bahwa saksi korban tidak tahu siapa yang membakar lahan sawah bagian barat;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban sebanyak 2(dua) kali, dengan menggunakan gagang parang dan menggunakan kepalan tangan kanan dimana menggunakan gagang dan menggunakan kepalan tangan mengenai bibir bagian atas sehingga membentur gusi saksi korban;
- bahwa pada saat menganiaya saksi korban menggunakan gagang parang dimana terdakwa dengan memegang bagian ujung mata parang (bagian yang tidak tajam) dimana bagian yang tajam dibagian bawah serta gagang diarahkan kepada saksi korban, kemudian dipukulkan dengan sekuat tenaga kearah bibir saksi korban sehingga gagang parang mengenai bibir saksi korban;
- Bahwa posisi ketika gagang parang diarahkan ke bibir saksi korban saat itu, dimana tangan kanan terdakwa memegang gagang parang dengan posisi gagang parang ke arah depan dan mata parang ke arah belakang dimana parang tersebut diangkat setinggi kepala terdakwa lalu memukulkan gagang parang dari atas ke arah bibir saksi korban;
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal kemudian dengan sekuat tenaga menganyunkan tangan kanan yang terkepal dan meninju saksi korban;
- Bahwa parang tersebut panjang keseluruhan sekitar 40 cm, dengan panjang gagang sekitar 5 cm, dan panjang mata parang sekitar 35 cm,



dengan salah satu sisi tajam dan salah satu sisi tumpul, dimana mata parang terbuat dari besi berwarna hitam, sedangkan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat . dan lebar mata parang sekitar 5 cm. (selanjutnya barang bukti parang tersebut ketika ditunjuk dipersidangan) sebagaimana dimaksud adalah benar memang milik terdakwa yang digunakan untuk memukul bibir saksi korban khususnya pada bagian gagangnya saat itu selain memukul /meninju bibir saksi korban dengan tangan kanan terdakwa yang dalam posisi terkepal saat itu;

- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh atau membantu terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban;
- Bahwa tidak ada perbuatan perlawanan yang dilakukan oleh saksi korban terhadap terdakwa saat itu;

Terhadap keterangan saksi Alexander Thobias Abi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat :

- Keterangan saksi tidak benar karena Terdakwa hanya sebatas menampar saksi korban tidak ada menggunakan parang ataupun memukul dengan tangan mengepal;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi Alexander Thobias Abi menyatakan tetap pada keterangannya terdakwa benar menganiaya saksi korban sebanyak 2(dua) kali, dengan menggunakan gagang parang dan menggunakan kepala tangan kanan;

**2. Marselinus Abi Als Marsel**, dibawah janji secara Agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 12 Mei 2023, sekitar pukul 11.00 wita yang bertempat di sawah dengan alamat Rt. 011 Rw. 003 Kel. Bakunase II Kec. Kota Raja Kota Kupang;
- Bahwa sebelumnya saksi belum mengenal nama terdakwa Melianus Dominggus Benu Als Minggus, dan saksi baru tahu orangnya saat kejadian tersebut. sedangkan korban adalah paman (bapak besar saksi) yakni Alexander Thobias Abi;
- Bahwa awalnya saksi, korban, Angelina Abi, bersama Yuliana Abi Tamael. Dimana mereka dari rumah sekitar pukul 10.30 Wita kami ke sawah untuk menanam jagung, saat itu saksi dan saksi korban lebih dulu ke lokasi kemudian disusul oleh Angelina Abi, bersama Yuliana Abi Tamael. Ketika saksi dan saksi korban lebih dulu tiba disawah kemudian melihat dengan Gerson Famani, Elia Adang dan terdakwa sementara duduk di pematang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah, dibawah pohon pisang. Saat melewati mereka, saksi dan saksi korban, masih menyapa mereka:

saksi dan korban: "selamat pagi"

Terdakwa : "Pagi"

saksi : "beta mau tanya sedikit"

Gerson Famani : "bagaimana kaka"

Saksi : (sambil menunjuk lahan yang

terbakar disebelah barat), "beta mau

tanya sedikit, siapa yang bakar itu

lahan");

saat itu terdakwa langsung berdiri dengan memegang sebilah parang pada tangan kanan, dan pada bagian ujung parang yang tajam di arahkan kepada korban kemudian ujung parang dibalikan dan dengan gagang parang diarahkan kepada korban dan memukul gagang parang ke mulut korban. Saat itu saksi langsung mengatakan kepada terdakwa "om lepas itu parang", kemudian terdakwa melepaskan parangnya dan kemudian memegang kerah baju korban dan langsung meninju korban. Dan kemudian tanpa bicara terdakwa mengambil kantong palstik berisi barang-barangnya dan parang kemudian pergi. Melihat terdakwa berjalan pergi saksi langsung memanggilnya untuk mengajak bicara baik-baik namun terdakwa menjawab "besong mau lapor pi mana pilapor sudah" Karena terdakwa tidak mengubris panggilan saksi, sehingga mereka melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa pemilik sawah adalah milik kakek saksi alm. Salmun Abi serta pemilik lahan sawah yang terbakar bagian barat adalah milik kakek alm. Salmun Abi;
- Bahwa saudara Gerson Famani dan Elia Adang tidak ada hubungan keluarga dengan saksi maupun dengan alm kakek saksi Salmun Abi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sehingga Gerson Famani, Elias Adam dan terdakwa berada disawah milik alm kakek saksi, namun untuk saudara Gerson Famani saat alm kakek saksi masih hidup yang bersangkutan sempat menggarap sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membakar lahan sawah bagian barat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan terdakwa kemudian menghunuskan parang kepada korban dan kemudian menganiaya korban. Hanya karena saksi menanyakan siapa yang membakar lahan sawah bagian barat kepada terdakwa beserta Gerson Famani, Elia Adang;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan korban tidak mempunyai masalah apa-apa dengan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menganiaya korban sebanyak 2 kali, dengan menggunakan gagang parang dan menggunakan kepalan tangan kanan dimana menggunakan gagang dan menggunakan kepalan tangan mengenai bibir bagian atas korban hingga membentur gusi korban;
- Bahwa pada saat menganiaya korban menggunakan gagang parang dimana terdakwa dengan memegang bagian ujung mata parang (bagian yang tidak tajam) dimana bagian yang tajam dibagian bawah serta gagang diarahkan kepada korban, kemudian dipukulkan dengan sekuat tenaga ke arah bibir korban sehingga gagang parang mengenai bibir korban;
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal kemudian dengan sekuat tenaga menganyunkan tangan kanan yang terkepal dan meninju korban;
- Bahwa saat terdakwa menganiaya korban dengan gagang parang dimana korban dan terdakwa dalam posisi berdiri dan saling berhadapan, dimana jarak antara korban dan terdakwa sekitar 50 cm;
- Bahwa saat terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan kepalan tangan dimana korban dan terdakwa dalam posisi berdiri dan saling berhadapan, dimana jarak antara korban dan terdakwa sekitar 80 cm;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa memperoleh parang tersebut karena saat mereka tiba disawah parang tersebut sudah berada ditangan terdakwa. dan parang tersebut adalah milik terdakwa. Serta setelah terdakwa menganiaya korban parang tersebut dibawah pergi oleh terdakwa;
- Bahwa parang tersebut panjang keseluruhan sektar 40 cm, dengan panjang gagang sekitar 5 cm, dan panjang mata parang sekitar 35 cm, dengan salah satu sisi tajam dan salah satu sisi tumpul, dimana mata parang terbuat dari besi berwarna hitam, sedangkan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan lebar mata parang sekitar 5 cm. dan terhadap foto barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah benar parang milik terdakwa yang digunakan untuk menganiaya korban saat itu;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh atau membantu terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap diri korban;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa dalam keadaan sadar dan sengaja. Serta korban tidak melakukan perlawanan terhadap terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka bengkak pada bibir atas sisi kanan, dan memar pada gusi serta luka yang korban alami

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



begitu mengganggu aktifitas korban sehari-hari. Dimana korban tidak bisa makan nasi dan bubur selama 4 hari sejak tanggal kejadian;

- Bahwa setelah melakukan pelaporan saat itu saksi korban sempat dilakukan *visum* terkait luka yang dideritanya di RS Bhayangkara;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut selain saksi adalah, saudara Angelina Abi, Yuliana Abi Tamael, dan kedua teman terdakwa yakni saudara Gerson Famani, dan Elia Adang;

Terhadap keterangan saksi Marselinus Abi Als Marsel tersebut, Terdakwa memberikan pendapat :

- Keterangan saksi tidak benar karena Terdakwa hanya sebatas menampar saksi korban tidak ada menggunakan parang ataupun memukul dengan tangan mengepal;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi Marselinus Abi Als Marsel menyatakan tetap pada keterangannya terdakwa benar menganiaya saksi korban sebanyak 2(dua) kali, dengan menggunakan gagang parang dan menggunakan kepalan tangan kanan;

**3. Damaris Engelina Abi Als Eng**, di bawah Janji secara Agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 12 Mei 2023, sekitar pukul 11.00 wita yang bertempat di sawah dengan alamat Rt. 011 Rw. 003 Kel. Bakunase II Kec. Kota Raja Kota Kupang. Dimana yang menjadi korban penganiayaan adalah saudara Alexander Thobias Abi sedangkan yang menjadi terdakwa bernama Melianus Dominggus Benu;
- Bahwa sebelumnya saksi mengenal terdakwa Melianus Dominggus Benu, bahwa saudara Melianus Dominggus Benu adalah masih memiliki hubungan keluarga dengan saksi, sedangkan korban adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa saksi, bersama mama kandung saksi, korban beserta saudara Marselinus, ingin menanam jagung di sawah milik korban. Namun yang terlebih dahulu pergi adalah saksi korban dan saksi Marselinus;
- Bahwa saksi dan mama menyusul di belakang, karena mama sudah tua dan berjalan lambat sehingga saksi yang menemani mama menyusul saksi korban dan saksi Marselinus saat itu. Kemudian dari jarak 15 meter saksi melihat terdakwa Melianus Dominggus Benu dengan memegang sebilah parang dan hendak mengayunkan sebilah parang kearah korban, sehingga saat itu mama saksi yakni Yuliana Abi Tamel langsung berteriak dari jauh (*koak ouh ale su dapat potong*) yang pada saat itu saksi kaget dengan apa



yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban dimana saat itu mama (Yuliana Abi Tamel) melihat saksi korban dipukul dengan gagang parang, setelah itu baru saksi melihat terdakwa kemudian memegang kerah baju korban dan meninju korban dengan posisi tangan terkepal. Kemudian terdakwa mengambil kantong plastik warna merah dan pergi dengan membawahi parangnya, kemudian saksi, korban dan Marselinus pergi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, tidak lama kemudian saksi dan mama (yuliana abi tamel) tiba di lokasi dan menanyakan saksi korban tentang penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan luka apa yang dialami;

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab terdakwa kemudian menganiaya korban;
- Bahwa posisi saksi dan mama saat melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa saat itu dalam posisi saksi berada di atas mengingat lokasi saksi korban ada di bawah dan posisi jalan menurun dan saat itu pandangan saksi dan mama tidak terhalang dengan apapun karena di sekitar lokasi saksi korban tidak ada pohon hanya pematang sawah berikutan sawah yang terbentang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara korban dan terdakwa mempunyai masalah atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban sebanyak 2 kali, dengan menggunakan gagang parang dan menggunakan kepalan tangan kanan dimana menggunakan gagang dan menggunakan kepalan tangan mengenai bibir bagian atas korban. Akan tetapi yang saksi lihat sendiri saat itu pada moment terdakwa dengan posisi tangan kanan terkepal selanjutnya langsung memukul bibir korban saat itu;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar saksi Yuliana Abi – Tamael Als Oma Uli berteriak mengatakan (*koak ouh oet au ana “ dong suw potong beta pung anak “* ) pada terdakwa yang saat itu, sementara pemukulan dengan gagang parang oleh terdakwa kepada korban saksi tidak melihat, selanjutnya setelah sempat memukul bibir saksi korban. Saat itu terdakwa bersama Elia adang dan gerson famani langsung pergi meninggalkan korban Alexander Thobias Abi hingga pada akhirnya saksi tidak di TKP saat itu;
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal kemudian dengan sekuat tenaga menganyunkan tangan kanan yang terkepal dan meninju korban mengenai bibir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan kepalan tangan dimana korban dan terdakwa dalam posisi berdiri dan saling berhadapan, dimana jarak antara korban dan terdakwa sekitar 80 cm;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa memperoleh parang tersebut karena saat mereka tiba di sawah parang tersebut sudah berada ditangan terdakwa. dan parang tersebut adalah milik terdakwa. Dan setelah menganiaya korban parang tersebut dibawah pergi oleh terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh atau membantu terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap diri korban;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan terhadap terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka bengkak pada bibir atas sisi kanan, dan memar pada gusi serta luka yang korban alami begitu mengganggu aktifitas korban sehari-hari. Dimana korban tidak bisa makan nasi dan bubur selama 4 hari sejak tanggal kejadian;
- Bahwa benar, yang melihat kejadian tersebut selain saya adalah, saudara Marselinus Abi, Yuliana Abi Tamael, dan kedua teman terdakwa yakni saudara Gerson Famani, dan Elia Adang;

Terhadap keterangan saksi Damaris Engelina Abi Als Eng tersebut, Terdakwa memberikan pendapat :

- Keterangan saksi tidak benar karena Terdakwa hanya sebatas menampar saksi korban tidak ada menggunakan parang ataupun memukul dengan tangan mengepal;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi Damaris Engelina Abi Als Eng menyatakan tetap pada keterangannya terdakwa benar menganiaya saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan;

**4. Yuliana Abi – Tamael Als Oma Uli**, di bawah Janji secara Agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 12 Mei 2023, sekitar pukul 11.00 wita yang bertempat di sawah dengan alamat Rt. 011 Rw. 003 Kel. Bakunase II Kec. Kota Raja Kota Kupang. Dimana yang menjadi korban penganiayaan adalah saudara Alexander Thobias Abi sedangkan yang menjadi terdakwanya bernama Melianus Dominggus Benu;
- Bahwa sebelumnya saksi mengenal nama terdakwa Melianus Dominggus Benu, bahwa saudara Melianus Dominggus Benu adalah ponakan saksi, sedangkan korban adalah anak kandung saksi;
- Bahwa awalnya saksi, bersama kedua anak saksi yakni korban dan Yuliana beserta saudara Marselinus, ingin menanam jagung di sawah milik

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Kpg





korban. Namun yang terlebih dahulu pergi adalah saksi Korban dan saksi Marselinus, dimana saksi dan saksi Damaris Engelina Abi dari belakang, karena saksi sudah tua dan berjalan lambat. Dari jarak 15 meter saksi melihat saudara Melianus Dominggus Benu dengan memegang sebilah parang dan hendak mengayunkan sebilah parang kearah korban, sehingga saat itu saksi langsung berteriak dari jauh (*koak ouh oet au ana "dong suw potong beta pung anak"*) kemudian terdakwa menganiaya korban dengan gagang parang dan kemudian memegang kerah baju korban dan meninju korban. Kemudian terdakwa mengambil kantong plastik warna merah dan pergi dengan membawahi parangnya, kemudian saudara Damaris Engelina Abi, korban dan Marselinus pergi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, dan saksi kemudian mengusir burung di sawah;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara korban dan terdakwa mempunyai masalah atau tidak saksi korban tidak tahu;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban sebanyak 2 kali, dengan menggunakan gagang parang dan menggunakan kepala tangan kanan dimana menggunakan gagang dan menggunakan kepala tangan mengenai bibir bagian atas korban;
- Bahwa pada saat menganiaya korban menggunakan gagang parang dimana terdakwa dengan membalikkan parang dengan posisi mata parang ke belakang dan gagang parang ke depan dimana gagang dipukulkan dengan sekuat tenaga ke arah bibir korban sehingga pantat gagang parang mengenai bibir atas korban;
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal kemudian dengan sekuat tenaga mengayunkan tangan kanan yang terkepal dan meninju korban mengenai bibir;
- Bahwa saat terdakwa menganiaya korban dengan gagang parang dimana korban dan terdakwa dalam posisi berdiri dan saling berhadapan, dimana jarak antara korban dan terdakwa sekitar 50 cm.
- Bahwa menganiaya korban dengan menggunakan kepala tangan dimana korban dan terdakwa dalam posisi berdiri dan saling berhadapan, dimana jarak antara korban dan terdakwa sekitar 80 cm;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa memperoleh parang tersebut karena saat mereka tiba disawah parang tersebut sudah berada ditangan terdakwa. dan parang tersebut adalah milik terdakwa. Dan setelah menganiaya korban parang tersebut dibawah pergi oleh terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang tersebut panjang keseluruhan sekitar 40 cm, dengan panjang gagang sekitar 5 cm, dan panjang mata parang sekitar 35 cm, dengan salah satu sisi tajam dan salah satu sisi tumpul, dimana mata parang terbuat dari besi berwarna hitam, sedangkan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat . dan lebar mata parang sekitar 5 cm. (selanjutnya barang bukti parang tersebut ketika ditunjuk dipersidangan) sebagaimana dimaksud adalah benar memang milik terdakwa yang digunakan untuk memukul bibir saksi korban khususnya pada bagian gagangnya saat itu selain memukul /meninju bibir saksi korban dengan tangan kanan terdakwa yang dalam posisi terkepal saat itu;
- Bahwa posisi saksi dan Damaris Engelina Abi Als Eng saat melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa saat itu dalam posisi saksi berada diatas mengingat lokasi saksi korban ada dibawah dan posisi jalan menurun dan saat itu pandangan saksi dan mama tidak terhalang dengan apapun karena disekitar lokasi saksi korban tidak ada pohon hanya pematang sawah berikut sawah yang terbentang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka bengkok pada bibir atas sisi kanan, dan memar pada gusi serta luka yang korban alami begitu mengganggu aktifitas korban sehari-hari. Dimana korban tidak bisa makan nasi dan bubur selama 4 hari sejak tanggal kejadian;

Terhadap keterangan saksi Yuliana Abi – Tamael Als Oma Uli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat :

- Keterangan saksi tidak benar karena Terdakwa hanya sebatas menampar saksi korban tidak ada menggunakan parang ataupun memukul dengan tangan mengepal;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi Yuliana Abi – Tamael Als Oma Uli menyatakan tetap pada keterangannya terdakwa benar menganiaya saksi korban dengan menggunakan parang dan menggunakan kepalan tangan kanan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023, sekitar pukul 11.00 Wita yang bertempat di sawah dengan alamat RT.011/ RW.003 Kel. Bakunase II Kec. Kota Raja Kota Kupang;
- Bahwa korban Alexander Thobias adalah sepupuh kandung terdakwa, dimana bapaknya adalah kakak kandung dari mama terdakwa;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Kpg



- Bahwa awalnya pada tanggal 12 Mei 2023, sekitar pukul 08.00 wita terdakwa menuju sawah, milik pak Dethan, untuk mengalirkan air di sawah yang ditanami padi. Hingga pukul 10.30 Wita terdakwa pulang dan melewati sawah yang dikerjakan saudara Gerson, saat itu saudara Gerson dan saudara Elia sementara duduk di pematang sawah dibawah pohon pisang, saat itu saudara Gerson memanggil terdakwa untuk makan siri pinang, setelah itu terdakwa duduk bersama mereka dan sambil mengisap rokok. Tidak lama datang korban bersama Marsel Abi, dan kemudian mendekati Gerson dan mengatakan :

korban: "Siapa yang kerja ini sawah"  
korban: "Siapa yang suruh"

Gerson Famani: "beta yang kerja"  
Gerson Famani : "Ibu HADIJAH yang suruh";

Korban: "besong keluar-keluar. (kemudian balik belakang dan melangka kedepan kami) pukimai, maipungpuki";  
Korban: ini bukan keluarga Benu pung tanah ini tanah ABI, Pukimai maipungpuki;

Terdakwa: adik ale jangan maki orang tua begitu, lebih baik lu pi omong di Ibu Hadijah baik-baik dimata air sana;

mendengar makian korban dan kalimat ini bukan keluarga Benu pung tanah ini tanah ABI, terdakwa merasa sakit hati dan kemudian terdakwa mendekati korban dan langsung menampar korban mengenai mulut korban. Saat itu korban mencabut parang yang diselipkan dipinggang belakang korban kemudian mata parang diarahkan kepada terdakwa, melihat kejadian tersebut terdakwa kemudian mengambil parang yang terdakwa menaruhnya di tanah sekitar 5 meter. Dan: terdakwa mengatakan kepada korban " mari datang sudah beta mari ko potong beta ada pegang parang " saat itu saudara Marcel mengambil gambar terdakwa dengan HP, saat itu terdakwa mengatakan kepada Marcel " kenapa lu hanya foto beta sa, lu sonde foto Alex " saudara Marcel mengatakan " beta foto untuk bukti". Tidak lama datang saudari Yuliana Abi Tamel dan Angelina Abi, memarahi terdakwa dengan bahasa timor " ain fatinan, o muif hak esin (maipungpuki lu sonde ada hak disini) kemudian terdakwa langsung membawa kantong plastik berwarna merah berisi makan babi dan langsung pulang ke rumah;

- Bahwa pemilik lahan sawah yang saudara Gerson bersihkan adalah milik saudara alm Burhanudin Amabi dimana anaknya bernama Hadijah, dan bukan milik alm Salmun Abi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu apa tujuan korban datang ke sawah, dan yang terdakwa tahu kemudian mereka datang dan mengusir Gerson yang membersihkan sawah;
- Bahwa terdakwa tidak sempat menganiaya korban menggunakan gagang sebilah parang;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mempunyai masalah dengan korban, namun alasan terdakwa memukul korban karena korban memaki saudara Gerson yang sudah tua, dan mengatakan jika ini bukan keluarga Benu pung tanah ini tanah Abi dan memaki terdakwa, sehingga terdakwa emosi dan menganiaya korban;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban sebanyak 1(satu) kali, dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka mengenai bibir bagian atas korban;
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka kemudian dengan sekuat tenaga menganyunkan tangan kiri yang terbuka kemudian menampar mulut korban;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban dengan menampar dimana korban dan terdakwa dalam posisi berdiri dan saling berhadapan, dimana jarak antara korban dan terdakwa sekitar 80 cm;
- Bahwa terhadap barang bukti sebilah parang yang ditunjukkan dipersidangan dengan ciri-ciri panjang keseluruhan sekitar 40 cm, dengan panjang gagang sekitar 5 cm, dan panjang mata parang sekitar 35 cm, dengan salah satu sisi tajam dan salah satu sisi tumpul, dimana mata parang terbuat dari besi berwarna hitam, sedangkan gagang adalah gagang jepit terbuat dari kayu berwarna coklat. dan lebar mata parang sekitar 5 cm. adalah milik terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa dalam keadaan sadar dan sengaja;
- Bahwa setelah terdakwa menampar korban terdakwa sempat melihat darah keluar dari mulutnya, namun setelah berada di kantor polisi baru terdakwa tahu jika Korban mengalami bengkok pada bibir atas sisi kanan dan memar pada gusi;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah, saudara, Gerson Famani, Elia Adang dan Marcel Abi. Dan tidak ada orang lain lagi yang berada di lokasi tersebut saat kejadian;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Elia Adang, di bawah Janji secara Agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya ketika saksi dan Gerson serta terdakwa Melianus yang saat itu sedang duduk dipematang sawah, kemudian melintas saksi korban Alexander Thobias Abi dan saksi Marselinus. lalu saksi korban berkata kepada kami yang duduk disitu "Puki mai mai punya puki";
  - Bahwa pada saat itu terdakwa tidak ada menganiaya saksi korban dengan parang atau gagang parang milik terdakwa ke arah bibir saksi korban, tetapi terdakwa hanya memegang kerah leher saksi korban selanjutnya menampar bibir saksi korban dengan tangan kirinya yang dalam keadaan terbuka sebanyak satu kali;
  - Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya apakah terdakwa memiliki masalah dengan saksi korban atau tidak, namun alasan terdakwa memukul korban karena saksi korban memaki saksi Gerson yang sudah tua dan mengatakan jika terdakwa bukan bermarga Abi tapi Benu. sehingga itu yang membuat terdakwa menganiaya saksi korban;
  - Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahui peristiwa tersebut selain saksi, Gerson Famani, saksi korban dan Marselinus Abi;
  - Bahwa terkait parang milik terdakwa yang ditunjukkan dipersidangan tersebut sepengetahuan saksi adalah benar milik terdakwa;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi point.14,15, dan 16 dalam BAPnya sebagaimana dibacakan oleh Penuntut Umum kepada saksi mencabut BAP tersebut;
  - Bahwa demikian pula keterangan saksi pada BAPnya pada point.21 yang sebelumnya menerangkan setelah terdakwa memukul korban, saksi langsung pergi saya tidak tahu apa yang dialami korban atas perbuatan terdakwa, namun setelah berada di kantor polisi baru saya tahu jika korban mengalami luka bengkak pada bibir atas sisi kanan, dan memar pada gusi. Oleh saksi sesuai fakta persidangan juga dicabut sehingga terkait luka yang dialami korban saksi menerangkan tidak tahu;
  - Bahwa awalnya pada tanggal 12 Mei 2023, sekitar pukul 08.00 wita terdakwa menuju sawah, milik pak Dethan, untuk mengalirkan air di sawah yang ditanami padi. Hingga pukul 10.30 Wita terdakwa pulang dan melewati sawah yang dikerjakan saudara Gerson, saat itu saudara Gerson dan saudara Elia sementara duduk di pematang sawah dibawah pohon pisang, saat itu saudara GERSON memanggil terdakwa untuk makan siri pinang,

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Kpg





setelah itu terdakwa duduk bersama mereka dan sambil mengisap rokok.

Tidak lama datang korban bersama Marsel Abi, dan kemudian mendekati

Gerson dan mengatakan :

korban: "Siapa yang kerja ini sawah"

Gerson Famani: "beta yang kerja"

korban: "Siapa yang suruh"

Gerson Famani : "Ibu Hadijah yang suruh";

Korban: "besong keluar-keluar.

Terdakwa: adik ale jangan maki

(kemudian balik belakang dan

orang tua begitu, lebih baik lu pi

melangka kedepan kami) pukimai,

omong di Ibu Hadijah baik-baik

maipungpuki";

dimata air sana;

Korban: ini bukan keluarga Benu pung

tanah ini tanah ABI, Pukimai

maipungpuki;

mendengar makian korban dan kalimat "lu benu bukan abi", terdakwa

kemudian mendekati korban dan langsung memukul korban mengenai

mulut korban. Saat itu korban memiringkan badannya dan hendak

mencabut parang yang diselipkan dipinggang belakang korban, sehingga

terdakwa kemudian mengambil parangnya yang ditaruh di tanah sekitar 5

meter. Dan melihat kejadian tersebut saksi langsung pulang di jalan sekitar

100 meter dari lokasi kejadian, saksi melihat saudara Angelian Abi dan

Yulianan Abi Tamael, berjalan menuju lokasi kejadian. Sesampainya

dirumah sekitar 10 menit saksi mengingat sawah lagi sehingga saksi

kembali ke sawah saksi untuk mengusir burung namun saat dilokasi

kejadian sudah tidak ada orang lagi;

- Bahwa pemilik lahan sawah yang saudara Gerson bersihkan adalah milik

saudara alm Burhanudin Amabi dimana anaknya bernama Hadijah, dan

saudara Gerson mengerjakan sawah tersebut atas suruhan Ibu Hadijah;

- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan korban datang ke sawah, dan yang

saksi tahu kemudian mereka datang dan mengusir mereka dari sawah;

Terhadap keterangan saksi Elia Adang tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan:

2. Gerson Famani, di bawah Janji secara Agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 12 Mei 2023,

sekitar pukul 11.00 wita yang bertempat di sawah dengan alamat Rt. 011

Rw. 003 Kel. Bakunase II Kec. Kota Raja Kota Kupang;



- Bahwa sebelumnya saksi mengenal nama terdakwa Minggu Benu, dan korban Alexander Thobias dimana keduanya adalah rekan saksi bekerja di sawah, namun antara saksi dan keduanya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya saksi disuruh oleh saudari Hadijah (pemilik sawah) untuk membersihkan rumput yang sudah tubuh tinggi di lahan. Saat itu saksi mulai mengerjakan seminggu sebelum tanggal kejadian, dengan menyemprot dan membakar rumput di lahan sawah tersebut;
- Bahwa saksi mengerjakan pekerjaan tersebut hingga pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023, sekitar pukul 07.00 wita saksi melanjutkan membersihkan sawah, hingga pukul 10.30 Wita. Saksi beristirahat di dekat sawah dibawah pohon pisang kemudian datang saudara Elia Adang dan Minggu Benu kemudian mereka duduk bercerita;
- Bahwa tidak lama datang korban bersama seorang laki-laki, dan korban langsung berdiri dibelakang saudara Adang dan mengatakan :

Korban: besong keluar-keluar. - terdakwa : *"ale jangan omong  
(kemudian melangkah kedepan kami) begitu, itu orang tua. Dia kerja  
pukimai maipungpuki; bukan dia punya  
mau, ibu Hadijah yang suruh,  
jadi lu pi omong di Ibu  
Hadijah saja";*

Korban: *"Pukimai, maipungpuki, lu  
Benu bukan ABI.";*

mendengar makian korban, terdakwa kemudian mendekati korban dan langsung memukul korban mengenai mulut korban. Saat itu korban hendak mencabut parang yang diselipkan dipinggang belakang korban, sehingga pelaku kemudian mengambil parangnya yang ditaruh di tanah. Dan keduanya hanya saling melihat (menantang). Namun setelah itu pelaku langsung mengambil kantong plastik berwarna merah dan pergi meninggalkan mereka, kemudian korban dan seorang laki-laki tersebut pergi dan kemudian saksi dan saudara Adang juga pulang kerumah mereka;

- Bahwa pemilik lahan sawah yang saksi bersihkan adalah milik saudara Hadijah, dan saksi bekerja di sawah tersebut sejak tahun 2004, dan sawah tersebut masih milik alm. Salmon Abi, dan saksi tidak tahu sawah tersebut sudah dibeli saudari Hadijah sejak kapan. Dimana saksi berhenti bekerja di sawah tahun 2019. Dan saat itu masih milik saudara Salmon Abi, dan alm Salom Abi meninggal antara tahun 2019 atau tahun 2020. Pada bulan april 2023, saksi di panggil ibu Hadijah untuk membersihkan sawah tersebut. dan saksi tidak bertanya atau menyampaikan lagi kepada Ibu Hadijah soal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan sawah tersebut, dan saksi hanya membutuhkan uang sehingga saksi bekerja saja. saksi menerangkan bahwa korban datang kesawah untuk mengusir mereka, dan selama mereka membersihkan sawah korban tidak pernah datang, dan setelah mereka selesai membersihkan sawah baru korban datang dan mengusir mereka;

- Bahwa terdakwa Melianus Dominggus Benu berada disawah tersebut setelah mengerjakan sawah milik bapak Dethan, dan pulang melewati lokasi mereka duduk;

- Bahwa benar, terkait peristiwa tanggal 12 Mei 2023 sekitar jam 11.00 wita bertempat di sawah di RT.011 RW.003, Kel. Bakunase II, Kec. Kota Raja Kota Kupang dimana terdakwa Melianus Dominggus Benu Als Dominggus menganiaya korban Alexander Thobias Abi dengan cara menampar bibir yang bersangkutan dengan menggunakan tangan kiri dalam keadaan terbuka. Terdakwa tidak ada memukul korban dengan parang atau gagang parang dan tidak ada juga memukul dalam keadaan tangan terkepal, melainkan menggunakan tangan kanan yang terbuka kemudian dengan sekuat tenaga menganyunkan tangan kanan yang terbuka tersebut kemudian menampar mulut korban;

- Bahwa saksi korban ada mengatakan *puki mai punya puki* kepada saksi sehingga pada saat itu karena kebetulan saksi bersama Elia Adang dan Terdakwa sedang duduk-duduk dipematang sawah lalu melintas saksi korban kemudian melihat ke arah sawah yang kebetulan baru habis dibakar oleh saksi bersama dengan Elia Adang dan terdakwa dimana tanah tersebut adalah milik ibu hadiah. Saat itulah saksi korban datang memaki saksi sambil berkata *puki may punya puki* kepada saksi, lalu terdakwa bereaksi berdiri dan langsung memegang kerah leher saksi korban dan langsung menampar bibir saksi dengan tangan kirinya yang dalam keadaan terbuka;

- Bahwa saksi pada point.15 dalam BAPnya sebagaimana dibacakan oleh penuntut umum kepada saksi isinya saksi mencabut BAP tersebut;

- Bahwa demikian pula keterangan saksi pada BAPnya pada point.21 yang sebelumnya menerangkan setelah terdakwa memukul korban, saya langsung pergi saya tidak tahu apa yang dialami korban atas perbuatan terdakwa, namun setelah berada di kantor polisi baru saya tahu jika korban mengalami luka bengkak pada bibir atas sisi kanan, dan memar pada gusi. Oleh saksi sesuai fakta persidangan juga di cabut sehingga terkait luka yang dialami korban saksi menerangkan tidak tahu;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang milik terdakwa dengan ciri-ciri panjang gagang 15 cm, panjang mata parang 46 cm, lebar mata parang 5 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat, dan mata parang terbuat dari besi berwarna hitam kekaratan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa:

- *Visum Et Repertum* Nomor : B/342/V/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 12 Mei 2023 dengan hasil pemeriksaan terhadap Alexander Thobias berupa bengkak pada bibir atas sisi kanan dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan memar pada gusi dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- ☐ Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 12 Mei 2023, sekitar pukul 11.00 wita yang bertempat di sawah dengan alamat Rt. 011 Rw. 003 Kel. Bakunase II Kec. Kota Raja Kota Kupang;
- ☐ Bahwa terkait peristiwa tersebut saksi Alexander Thobias Abi(korban), Marselinus Abi Als Marsel, Damaris Engelina Abi Als Eng dan Yuliana Abi – Tamael Als Oma Uli menerangkan terdakwa menganiaya saksi korban sebanyak 2 kali yakni masing-masing sekali dengan menggunakan gagang parang dan dengan tangan kanan terkepal terdakwa meninju/memukul bibir saksi korban;
- ☐ Bahwa dari keterangan saksi yang meringankan Elia Adang dan Gerson Famani menerangkan terdakwa menganiaya korban Alexander Thobias Abi dengan cara menampar bibir yang bersangkutan dengan menggunakan tangan kiri dalam keadaan terbuka. Terdakwa tidak ada memukul korban dengan parang atau gagang parang dan tidak ada juga memukul dalam keadaan tangan terkepal, melainkan menggunakan tangan kanan yang terbuka kemudian dengan sekuat tenaga menganyunkan tangan kanan yang terbuka tersebut kemudian menampar mulut korban;
- ☐ Bahwa saksi-saksi mengakui saat kejadian tersebut saksi Elia Adang dan saksi Gerson Famani bersama terdakwa di tempat kejadian sebelum terjadinya peristiwa pemukulan tersebut;
- ☐ Bahwa terdakwa Melianus Dominggus Benu adalah keponakan saksi Yuliana Abi – Tamael Als Oma Uli, sedangkan Alexander Thobias



Abi(saksi korban) adalah anak kandung saksi, dan terdakwa dengan saksi korban masih memiliki hubungan keluarga saudara sepupu;

☐ Bahwa terhadap barang bukti sebilah parang yang ditunjukkan dipersidangan dengan ciri-ciri panjang keseluruhan sekitar 40 cm, dengan panjang gagang sekitar 5 cm, dan panjang mata parang sekitar 35 cm, dengan salah satu sisi tajam dan salah satu sisi tumpul, dimana mata parang terbuat dari besi berwarna hitam, sedangkan gagang adalah gagang jepit terbuat dari kayu berwarna coklat. dan lebar mata parang sekitar 5 cm. adalah milik terdakwa;

☐ Bahwa terhadap barang bukti sebilah parang yang ditunjukkan dipersidangan dengan ciri-ciri panjang keseluruhan sekitar 40 cm, dengan panjang gagang sekitar 5 cm, dan panjang mata parang sekitar 35 cm, dengan salah satu sisi tajam dan salah satu sisi tumpul, dimana mata parang terbuat dari besi berwarna hitam, sedangkan gagang adalah gagang jepit terbuat dari kayu berwarna coklat. dan lebar mata parang sekitar 5 cm. adalah milik terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah orang perseorangan atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;





Bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam Dakwaan Penuntut Umum dimaksud adalah Terdakwa Melianus Dominggus Benu Als. Minggu dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan adalah benar sebagai Identitas dirinya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan. Dalam persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan. Selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti setiap tahapan sidang, menunjukkan Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan Penganiayaan :**

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” (*Mishandeling*) itu, pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut tidak memuat unsur-unsur melainkan hanya kualifikasi dari kejahatan tersebut yaitu “Penganiayaan” ;

Menimbang bahwa pasal ini hanya menyebutkan Penganiayaan namun undang-undang maupun dalam penjelasan tidak memberikan pengertian yang menjelaskan secara jelas dan tepat apakah Penganiayaan dimaksud, akibat dari norma yang kabur (*vege normen*) ini maka perlu digunakan interpretasi sistemik/penafsiran terhadap undang-undang dimaksud, oleh karenanya mengutip pendapat Purwoto S. Ganda Subrata dalam buku yang ditulis oleh Ahmad Rifai yang berjudul “penemuan hukum” oleh Hakim (dalam perspektif hukum progresif) menerangkan dalam suatu perkara yang hukum atau undang-undangnya tidak jelas dan belum jelas, maka hakim harus menafsirkan hukum atau undang-undang melalui cara-cara atau metode penafsiran yang berlaku dalam ilmu hukum ;

Menimbang bahwa secara *gramatikal* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata penafsiran berasal dari kata tafsir yang berarti proses, cara, perbuatan, menafsirkan, upaya untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas;

- A.Pitlo menjelaskan menafsirkan adalah pekerjaan setiap orang yang harus memberi putusan terhadap suatu naskah, tugas ini mengejawantah dalam kegiatan hakim, karena ini sangat penting bagi kehidupan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Bab-bab tentang penemuan menguraikan bahwa interpretasi/penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu, metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang;
- Bagir Manan dalam tulisannya Penafsiran sebagai bentuk penemuan hukum juga menjelaskan bahwa penafsiran merupakan salah satu metode untuk
  1. Memahami makna asas atau kaidah hukum;
  2. Menghubungkan suatu fakta hukum dengan kaidah hukum
  3. Menjamin penerapan atau penegakan hukum dapat dilakukan secara baik tepat, benar dan adil;
  4. Aktualisasi hukum yaitu agar kaidah hukum tetap aktual dan mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan perubahan masyarakat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pendapat-pendapat tersebut Majelis Hakim berpendapat penafsiran sebagai suatu kesimpulan dalam usaha memberikan penjelasan atau pengertian atas suatu kata atau istilah yang kurang jelas, sehingga orang lain dapat memahaminya atau mengandung arti pemecahan atau penguraian akan suatu makna ganda, norma yang kabur (*vege normen*), antinomi hukum (konflik norma hukum) dan ketidak pastian dari suatu peraturan perundang-undangan tujuannya tidak lain adalah mencari serta menemukan sesuatu hal yang menjadi maksud dari para pembuatnya;

Menimbang bahwa oleh karena itu pengertian “Penganiayaan” (*Mishandeling*) harus dicari dalam praktek dan ilmu pengetahuan hukum sebagai berikut:

- ☐ Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 479 K/Pid/2000 yang mengartikan Penganiayaan yaitu “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit, atau luka yang kesemuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;
- ☐ Bahwa menurut kamus hukum susunan J.C.T Simorangkir.,SH. - Drs Rudy T Erwin.,SH. - J.T Prasetyo.,SH., penerbit Aksara Baru, Jakarta 1980, Hal 103. yang mengartikan *Mishandeling* / Penganiayaan yaitu “perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan kesakitan / luka pada orang lain” ;
- ☐ Bahwa menurut Drs.P.A.F Lamintang,S.H., C.Djisman Samosir dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, penerbit Sinar Baru Bandung, halaman 208 berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 19 Nopember 1894 “pasal 351

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Kpg



ayat 1 dan 3 KUHP mensyaratkan bahwa perbuatan itu dapat dihukum apabila akibat-akibat termaksud telah timbul, akan tetapi tidaklah perlu bahwa *Opzet/sengaja* si pelaku harus ditujukan kepada akibat-akibat tersebut”;

Menimbang bahwa bertitik tolak pada pengertian tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa Alexander Thobias Abi telah melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap saksi Alexander Thobias Abi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan berdasarkan alat-alat bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tanggal 19 Maret 2024 unsur dengan sengaja menyebabkan luka atau rasa sakit telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa menurut pendapat Penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa pembelaan Penasihat hukum terdakwa menerangkan unsur ini terbukti, namun Penasihat hukum terdakwa tidak sependapat dengan Pendapat Penuntut Umum yang dalam surat tuntutan nya menyatakan bahwa terdakwa memukul korban menggunakan Gagang parang;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan dari uraian keterangan saksi-saksi secara *kualitatif* sebagaimana aturan minimal pembuktian berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”;

Menimbang bahwa dalam menilai keterangan saksi berdasarkan Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan, dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan hal berikut:

1. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya;
2. Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;
3. Alasan saksi memberi keterangan tertentu;
4. Cara hidup dan kesusilaan dan hal-hal lain yang pada umumnya dapat mempengaruhi apakah keterangan itu dapat dipercaya atau tidak;



Menimbang bahwa dari keterangan saksi Alexander Thobias Abi(korban), Marselinus Abi Als Marsel, Damaris Engelina Abi Als Eng dan Yuliana Abi – Tamael Als Oma Uli menerangkan terdakwa menganiaya saksi korban sebanyak 2 kali yakni masing-masing sekali dengan menggunakan gagang parang dan dengan tangan kanan terkepal terdakwa meninju/memukul bibir saksi korban sedangkan dari keterangan saksi yang meringankan Elia Adang dan Gerson Famani menerangkan terdakwa menganiaya korban Alexander Thobias Abi dengan cara menampar bibir yang bersangkutan dengan menggunakan tangan kiri dalam keadaan terbuka. Terdakwa tidak ada memukul korban dengan parang atau gagang parang dan tidak ada juga memukul dalam keadaan tangan terkepal, melainkan menggunakan tangan kanan yang terbuka kemudian dengan sekuat tenaga menganyunkan tangan kanan yang terbuka tersebut kemudian menampar mulut korban;

Menimbang bahwa saksi-saksi mengakui saat kejadian tersebut saksi Elia Adang dan saksi Gerson Famani bersama terdakwa di tempat kejadian sebelum terjadinya peristiwa pemukulan tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa Melianus Dominggus Benu adalah keponakan saksi Yuliana Abi – Tamael Als Oma Uli, sedangkan Alexander Thobias Abi(saksi korban) adalah anak kandung saksi Yuliana Abi, dan terdakwa dengan saksi korban masih memiliki hubungan keluarga saudara sepupu;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan keterangan saksi Alexander Thobias Abi(korban) sempat berubah-ubah atau tidak konsisten disaat Majelis Hakim menanyakan apakah saksi memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dikatakan oleh saksi Alexander Thobias Abi(korban) tidak memiliki hubungan namun akhirnya saksi Alexander Thobias Abi(korban) akhirnya mengakui memiliki hubungan keluarga hal ini dikuatkan pula dari keterangan saksi Yuliana Abi – Tamael Als Oma Uli dimana terdakwa dengan korban adalah saudara sepupu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai syarat dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *juncto* berdasarkan Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, maka Hakim diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memberikan penilaian alasan saksi memberi keterangan dan apakah keterangan itu dapat dipercaya atau tidak;



Menimbang bahwa saksi-saksi dipersidangan mengakui saat peristiwa pemukulan tersebut yang berada di tempat kejadian saat itu adalah saksi Elia Adang dan saksi Gerson Famani sedangkan saksi Marselinus Abi Als Marsel, saksi Damaris Engelina Abi Als Eng dan saksi Yuliana Abi – Tamael Als Oma Uli mengakui memiliki hubungan keluarga dengan saksi Alexander Thobias Abi(korban) dimana saksi Yuliana Abi – Tamael Als Oma Uli merupakan Ibu kandung dari korban sehingga keterangannya sudah pasti tidak akan objektif dan cenderung memihak, selain itu saksi-saksi tersebut tidak dapat menjelaskan secara pasti alasan-alasan penyebab terjadinya peristiwa pemukulan tersebut namun saksi-saksi Elia Adang dan saksi Gerson Famani menerangkan korban sempat mengatakan kata-kata makian “ini bukan keluarga Benu *pung* tanah ini tanah ABI, *pukimai mai pung puki*”, maka alasan terjadinya peristiwa Pidana tersebut oleh karena terdakwa saksi Elia Adang dan saksi Gerson Famani ada melakukan kegiatan diatas tanah yang menurut saksi Alexander Thobias Abi(korban) adalah milik keluarganya;

Menimbang bahwa atas fakta-fakta tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum terdakwa dimana saksi Elia Adang dan saksi Gerson Famani tidak memiliki keterkaitan keluarga baik dengan korban maupun dengan terdakwa, sehingga keterangan yang mereka berikan lebih objektif tanpa tendensi tertentu, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa tidak ada memukul korban dengan parang atau gagang parang dan tidak ada juga memukul dalam keadaan tangan terkepal, melainkan menggunakan tangan kanan yang terbuka kemudian menganyunkan tangan kanan yang terbuka tersebut menampar mulut korban yang mana hal ini telah diakui pula oleh terdakwa;

Menimbang bahwa sedangkan mengenai pencabutan keterangan saksi Elia Adang dan saksi Gerson Famani dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dihadapan penyidik dipersidangan berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”, atas hal ini Majelis Hakim berpendapat hak saksi untuk mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan memberikan keterangan yang sebenarnya sebagaimana keterangan saksi-saksi dipersidangan maka pencabutan tersebut sah secara hukum dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti Keterangan saksi yang dituangkan dalam suatu BAP menurut pendapat Majelis Hakim tidak memiliki nilai sebagai alat bukti keterangan saksi. Namun, BAP memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti surat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa menampar mulut korban telah menimbulkan rasa sakit kepada saksi Alexander Thobias Abi(korban) serta dikaitkan dengan *Visum Et Repertum* Nomor : B/342/V/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 12 Mei 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ditemukan bengkok pada bibir atas sisi kanan dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan memar pada gusi dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang milik terdakwa dengan ciri-ciri panjang gagang 15 cm, panjang mata parang 46 cm, lebar mata parang 5 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat, dan mata parang terbuat dari besi berwarna hitam kekaratan, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bukanlah alat yang digunakan oleh terdakwa namun dari pengakuan terdakwa pada saat korban mencabut parang yang diselipkan dipinggang belakang korban kemudian mata parang diarahkan kepada terdakwa lalu terdakwa mengambil parang dan: terdakwa mengatakan kepada korban “ mari datang sudah *beta mari ko potong beta ada pegang parang*“ perlu diperhatikan atas barang bukti 1 (satu) bilah parang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dimusnahkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis dan berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

- Menimbang bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Teori Pidana, bahwa pidana kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahatnya, tetapi juga ditujukan sebagai proses evaluasi / koreksi bagi pelaku/Terdakwa karena ada unsur pencelaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya, supaya ada *introspeksi* dalam diri Terdakwa bahwa perbuatannya salah, dan selanjutnya tidak akan lagi melakukan perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (efek penjeratan), selain itu secara lebih luas juga harus ditujukan sebagai proses evaluasi sosial, sebagai peringatan kepada publik supaya tidak mengikuti melakukan perbuatan terdakwa atau perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (*public shock therapy*), terdakwa dengan saksi Alexander Thobias Abi(korban) masih memiliki hubungan keluarga dan agar pidana terhadap diri terdakwa tidak mengakibatkan permasalahan yang lebih luas dalam keluarga terdakwa dan korban;

maka dengan mempertimbangkan beberapa aspek untuk tujuan pidana yang *preventif, edukatif* dan *korektif*, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang R.I No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur "dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa", sebagaimana termuat dalam amar putusan yang menurut pendapat Majelis Hakim telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Alexander Thobias Abi(korban) mengalami luka-luka;
- Terdakwa terlalu cepat emosi yang sepatutnya permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan bukan sebaliknya menggunakan kekerasan fisik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggung jawab secara *moril* maupun *materiil* terhadap keluarga yang sudah pasti membutuhkan keberadaannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor R.I 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Melianus Dominggus Benu Als. Minggu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Melianus Dominggus Benu Als. Minggu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bilah parang milik terdakwa dengan ciri-ciri panjang gagang 15 cm, panjang mata parang 46 cm, lebar mata parang 5 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat, dan mata parang terbuat dari besi berwarna hitam kekaratan;
- Dimusnahkan:
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, oleh Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua., Putu Dima Indra, S.H., M.H., dan Akhmad Rosady,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Domince Aplonia Doko,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Helmy Hidayat,S.H.,M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kupang, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Kpg



Putu Dima Indra, S.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Akhmad Rosady, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Domince Aplonia Doko, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)